



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 34 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 50 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA TETAP  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN  
DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN  
TENAGA KERJA DI SEKTOR PERHUBUNGAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 1999 telah ditetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Di Sektor Perhubungan;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 1999 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Di Sektor Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944);

3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1997 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.017/1997 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.08/MEN/1998 tentang Penggunaan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.210/M/SJ/ 1998 tentang Pembentukan Unit Pengelola Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 1999 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Di Sektor Perhubungan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 50 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PERHUBUNGAN.**

### Pasal I

Menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 1999 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Di Sektor Perhubungan sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (4) semula berbunyi:

"Usulan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan yang dituangkan dalam DUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh Tim Teknis DPKK kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya bulan *Juni*".

diubah menjadi:

"Usulan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan yang dituangkan dalam DUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh Tim Teknis DPKK kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya bulan *Maret*".

b. Pasal 9 ayat (5) semula berbunyi:

"Usulan dari Tim Teknis Pengelola DPKK mengenai kegiatan program pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang dituangkan dalam DUKS, dibahas dan dievaluasi bersama antara Tim Teknis Pengelola DPKK dengan Tim Pengelola DPKK, yang hasilnya untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya bulan *Agustus*".

diubah menjadi:

"Usulan dari Tim Teknis Pengelola DPKK mengenai kegiatan program pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang dituangkan dalam DUKS, dibahas dan dievaluasi bersama antara Tim Teknis Pengelola DPKK dengan Tim Pengelola DPKK, yang hasilnya untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya bulan *Mei*".

c. Pasal 9 ayat (6) semula berbunyi:

"DUKS hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya pada bulan *Agustus* guna mendapatkan persetujuan".

diubah menjadi:

"DUKS hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selambat-lambatnya pada bulan *Juni* guna mendapatkan persetujuan".

d. Pasal 10 ayat (1) semula berbunyi:

"Apabila terdapat kegiatan tambahan dalam usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat diajukan usulan kegiatan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya bulan *Juli*".

diubah menjadi:

"Apabila terdapat kegiatan tambahan dalam usulan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat diajukan usulan kegiatan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya bulan *April*".

e. Pasal 10 ayat (2) semula berbunyi:

"ABT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Sekretaris Jenderal diajukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya bulan *Agustus*".

diubah menjadi:

"ABT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Sekretaris Jenderal diajukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selambat-lambatnya bulan *Mei*".

f. Pasal 12 ayat (3) semula berbunyi:

"Pengajuan usulan atasan langsung Bendaharawan dan Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan **September**".

diubah menjadi:

"Pengajuan usulan atasan langsung Bendaharawan dan Bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan **Juni**".

g. Pasal 15 ayat (1) semula berbunyi:

"Masa berlakunya DIKS terhitung mulai tanggal **1 April s.d 31 Maret** tahun berikutnya".

diubah menjadi:

"Masa berlakunya DIKS terhitung mulai tanggal **1 Januari s.d 31 Desember** tahun berikutnya".

h. Pasal 17 ayat (2) semula berbunyi:

"Pengawasan terhadap penggunaan DPKK dilakukan oleh **Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja**".

diubah menjadi:

"Pengawasan terhadap penggunaan DPKK dilakukan oleh **Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan**".

i. Pasal 18 ayat (2) huruf c semula berbunyi:

"Laporan tahunan dimulai dari tanggal **1 April s.d 31 Maret**, dan dilaporkan tanggal 15 bulan berikutnya, sesuai Contoh 3 Lampiran III Keputusan ini".

diubah menjadi:

"Laporan tahunan dimulai dari tanggal **1 Januari s.d 31 Desember**, dan dilaporkan tanggal 15 bulan berikutnya, sesuai Contoh 3 Lampiran III Keputusan ini".

Pasal II

Menyesuaikan kata sebutan "*Departemen Tenaga Kerja*" pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 1999 menjadi "*Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi*".

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 6 Nopember 2001

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd


**AGUM GUMELAR M.Sc**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan Organisasi**



**ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH**  
**NIP. 120106134**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 33 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN  
PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT**

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
JAKARTA 2001**